



**PUTUSAN**  
Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yudyansyah als Yudi Bin Mulyadi (alm)  
Tempat lahir : Meliau  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 14 April 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Meliau Hilir Rt. 009 / Rw. 003 Desa Meliau  
Hilir Kec. Meliau Kab. Sanggau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yudyansyah als Yudi Bin Mulyadi (alm) ditangkap pada tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap / 49 /IX / 2023 / SATRESNARKOBA tanggal 25 September 2023 diperpanjang sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 berdasarkan surat perintah perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap / 49a /IX / 2023 / SATRESNARKOBA tanggal 28 September 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Munawar Rahim,S.H.,M.H. Penasihat Hukum Advokat pada “Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu” Kotamadya, Propinsi Kalimantan Barat Jl. Purnama, Komp. Purnama Agung 7 Blok H No. 15 Rt 004 Rw 007 Kel. Parit Tokaya, Kec Pontianak Selatan, Kota Pontianak, berdasarkan penetapan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Sag;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Sag



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 11 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDIYANSYAH Als YUDI Bin MULYADI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUDIYANSYAH Als YUDI Bin MULYADI (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 4.18 g (empat koma satu delapan gram)
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah
  - 1 (satu) plastik bening berklip kosong
  - 1 (satu) bundel plastik bening berklip
  - 1 (satu) kantong plastik warna hitam
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam
  - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru berikut simcard 082253879182.
  - Uang tunai sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Sag



sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)  
sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)  
sebanyak 1 lembar.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa YUDIYANSYAH Als. YUDI Bin MULYADI (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan begitu pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

P E R T A M A

Bahwa terdakwa YUDIYANSYAH Als. YUDI Bin MULYADI (Alm) pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Karya Bhakti Dsn. Meliau hilir Ds. Meliau hilir Kec. Meliau Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi DONI ARJAS Als. DON Bin ABDURAHMAN pergi menuju ke Pontianak untuk membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. MAIL Als. PAK USU seberat 10 gram dan 1 ekstasi seharga Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setelah itu, sekira pukul 16.30 WIB saksi DONI ARJAS Als DON pulang kembali ke meliau dengan menumpang taksi. Sesampainya di rumah saksi di daerah meliau, kemudian saksi menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi. Sesampainya di rumah saksi, kemudian saksi DONI ARJAS Als. DON menawarkan terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu yang



dibeli oleh saksi DONI ARJAS Als. DON sebelumnya, lalu terdakwa pun tertarik untuk membeli narkoba jenis shabu dari saksi DONI ARJAS Als. DON seberat 5 gr dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram, namun terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya akan diserahkan oleh terdakwa jika narkoba jenis shabu tersebut telah habis terjual. Setelah menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi DONI ARJAS Als. DON dan menerima narkoba jenis shabu dari saksi DONI ARJAS Als. DON, kemudian terdakwa pun pulang kerumahnya.

- Bahwa pada hari Sabtu 23 September sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa ada menjual narkoba jenis shabu kepada sdr. HARINATA seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 16.30 WIB, sdr. HARINATA kembali membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Lalu tidak lama kemudian, sdr. BAYU datang kerumah terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian keesokan harinya, sdr. BERNAT mendatangi rumah terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB, sdr. HARINATA datang kembali kerumah terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pergi menuju ke rumah saksi DIO HARDIANSYAH yang beralamat di Jl. Karya Bhakti Dsn. Meliau Hilir Ds. Meliau Hilir Kec. Meliau Kab. Sanggau dengan membawa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah yang mana didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik bening berklip kosong dan 1 (satu) bundle plastik bening berklip. Kemudian sesampainya di rumah saksi DIO HARDIANSYAH, terdakwa langsung masuk ke rumah saksi DIO HARDIANSYAH lalu menuju ke dapur rumah saksi DIO HARDIANSYAH lalu menyimpan 1(satu) kantong plastik warna hitam yang dibawa oleh terdakwa sebelumnya di teras dapur rumah saksi DIO HARDIANSYAH, setelah itu terdakwa langsung masuk ke kamar saksi DIO HARDIANSYAH.



- Tidak lama kemudian pihak kepolisian resor sanggau mendatangi ke rumah saksi DIO HARDIANSYAH dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan, dan menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah yang mana didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik bening berklip kosong dan 1 (satu) bundle plastik bening berklip di teras dapur rumah saksi DIO HARDIANSYAH, lalu handphone merk Realme C15 warna biru milik terdakwa dan 1 (satu) buah dompet warna hitam milik terdakwa yang berisi uang sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) di dalam kamar saksi DIO HARDIANSYAH, dan atas barang bukti tersebut diakui milik terdakwa.
- Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan, telah dilakukan pengujian laboratorium ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pontianak berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP – 23.107.11.16.05.0829.K tanggal 27 September 2023 dengan hasil Metamfetamin (+) Positif (termasuk narkotika golongan satu menurut UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 114/10871.00/2023 tanggal 26 September 2023 dengan hasil Penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,18 gr.
- Dalam hal perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pejabat negara & instansi negara RI yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Perbuatan terdakwa YUDIYANSYAH Als. YUDI Bin MULYADI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Sag



Bahwa terdakwa YUDIYANSYAH Als. YUDI Bin MULYADI (Alm) pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Karya Bhakti Dsn. Meliau hilir Ds. Meliau hilir Kec. Meliau Kab. Sanggau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari senin tanggal 25 September 2023, sekira pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa pergi menuju ke rumah saksi DIO HARDIANSYAH yang beralamat di Jl. Karya Bhakti Dsn. Meliau Hilir Ds. Meliau Hilir Kec. Meliau Kab. Sanggau untuk bermain-main. Kemudian sesampainya di rumah saksi DIO HARDIANSYAH, terdakwa langsung masuk ke rumah saksi DIO HARDIANSYAH lalu menuju ke dapur rumah saksi DIO HARDIANSYAH dengan membawa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah yang mana didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik bening berklip kosong dan 1 (satu) bundle plastik bening berklip, lalu menyimpan 1(satu) kantong plastik warna hitam tersebut di teras dapur rumah saksi DIO HARDIANSYAH, setelah itu terdakwa langsung masuk ke kamar saksi DIO HARDIANSYAH dan bermain judi online.
- Tidak lama kemudian pihak kepolisian resor sanggau mendatangi ke rumah saksi DIO HARDIANSYAH dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan, dan menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah yang mana didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik bening berklip kosong dan 1 (satu) bundle plastik bening berklip di teras dapur rumah saksi DIO HARDIANSYAH, lalu handphone merk Realme C15 warna biru milik terdakwa dan 1 (satu) buah dompet warna hitam milik terdakwa yang berisi uang sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) di dalam kamar saksi DIO HARDIANSYAH, dan atas barang bukti tersebut diakui milik terdakwa.



- Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan, telah dilakukan pengujian laboratorium ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pontianak berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP – 23.107.11.16.05.0829.K tanggal 27 September 2023 dengan hasil Metamfetamin (+) Positif (termasuk narkotika golongan satu menurut UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 114/10871.00/2023 tanggal 26 September 2023 dengan hasil Penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,18 gr.
- Dalam hal perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pejabat negara & instansi negara RI yang berwenang.

Perbuatan terdakwa MISNANTO YUDIYANSYAH Als. YUDI Bin MULYADI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Doni Djulianto. S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan Saksi bersama BRIPKA IRWAN SUFRIYADI, S.H. dan petugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap satu orang laki – laki atas nama Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI tersebut;
- Bahwa Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH yang beralamatkan di Jalan Karya Bhakti Dusun Meliau Hilir Desa Meliau Hilir Kec, Meliau Kab. Sanggau;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah yang mana di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) plastik bening berklip kosong dan 1 (satu) bundel plastik bening berklip, selanjutnya petugas kepolisian juga ada mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru, 1 (satu) buah DONIpet warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian di dalam kamar Saudara DIO HARDIASNYAH;
- Bahwa saat Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI tersebut, Saksi dan petugas kepolisian lainnya berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah yang mana di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) plastik bening berklip kosong dan 1 (satu) bundel plastik bening berklip tersebut di teras dapur rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH, dan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru milik Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI beserta 1 (satu) buah Dompot warna hitam milik Sdra.

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUDIYANSYAH Als YUDI tersebut yang berisikan uang tunai sejumlah Rp 370.000.- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar tersebut di temukan oleh petugas kepolisian di dalam kamar Sdra. DIO HARDIASNYAH;

- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang diamankan oleh Saksi maupun oleh petugas kepolisian lainnya selain barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah yang mana di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) plastik bening berklip kosong dan 1 (satu) bundel plastik bening berklip, selanjutnya petugas kepolisian juga ada mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru, 1 (satu) buah Dompot warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp 370.000.- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI mengakui sendiri kepada Saksi dan petugas kepolisian lainnya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah yang mana di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya sendiri dan yang menyembunyikan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah yang mana di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis shabu di teras dapur rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH tersebut adalah Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI sendiri;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI mengakui kepada Saksi dan petugas kepolisian lainnya bahwa maksud dan tujuan memiliki, menyimpan atau menguasai menguasai 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kepada teman – temannya yang ingin membeli narkotika jenis shabu di Kec. Meliau Kab. Sanggau;



- Bahwa Saksi dan petugas kepolisian lainnya mendapatkan informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Shabu di Koc. Meliau Kab. Sanggau, selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH yang beralamatkan di Jalan Karya Bhakti Dusun Meliau Hilir Desa Meliau Hilir Kec, Meliau Kab. Sanggau;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI waktu itu Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut di dapatkan dengan cara membeli kepada Sdra, DONI ARJAS di Kec. Meliau Kab. Sanggau
- Bahwa pada awalnya petugas kepolisian mendapatkan informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI sering melakukan transaksi peredaran gelap narkoba jenis Shabu di Kec. Meliau Kab. Sanggau, selanjutnya petugas kepolisian menuju dan melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 22.00 Wib petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI di rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH yang beralamatkan di Jalan Karya Bhakti Dusun Meliau Hilir Desa Meliau Hilir Kec. Meliau Kab. Sanggau yang mana pada saat terjadi penangkapan tersebut, ada Sdra. DIO HARDIASNYAH dan Sdra. ARIF BUDIMAN yang sedang santai di rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI, Sdra. DIO HARDIASNYAH dan Sdra. ARIF BUDIMAN beserta rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah yang mana di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) plastik bening berklip kosong dan 1 (satu) bundel plastik bening berklip tersebut di teras dapur rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH, dan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru milik YUDIYANSYAH Als YUDI beserta 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Sag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DONIpel warna hitam milik Sdra, YUDIYANSYAH Als YUDI tersebut yang berisikan uang tunai sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar tersebut di temukan oleh petugas kepolisian di dalam kamar Sdra. DIO HARDIASNYAH, Pada saat terjadi penangkapan tersebut, Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya sendiri dan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdra. DONI ARJAS. Selanjutnya Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI, Sdra, DIO HARDIASNYAH dan Sdra. ARIF BUDIMAN beserta semua barang bukti di bawa ke Polres Sanggau untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI tersebut bahwa narkoba jenis shabu tersebut di jual dengan harga paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga paket Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI mengaku mendapatkan keuntungan dalam perpaketnya narkoba jenis shabu yang dijual tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- seratusribu rupiah);

- Bahwa Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI ada memiliki ijin dari pejabat Negara atau Instansi Negara yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menguasai dan menjual paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi masih ingat dan kenal dengan semua gambar dan foto barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut yaitu barang bukti yang di amankan saat penangkapan terhadap Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH yang beralamatkan di Jalan Karya Bhakti Dusun Meliau Hilir Desa Meliau Hilir Kec. Meliau Kab. Sanggau;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI tersebut ada di saksikan oleh Ketua RT yang bernama Sdra. SAFARUDIN dan salah satu warga sekitar yang bernama Sdra. SUGENG SUNNI serta di saksikan pemilik rumah yang bernama DIO HARDIASNYAH dan temannya yang bernama Sdra. ARIF BUDIMAN;



- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap waktu itu Terdakwa tidak sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yaitu Sdra DIO HARDIASNYAH dan Sdra. ARIF BUDIMAN sedang bermain game;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yaitu Sdra DIO HARDIASNYAH dan Sdra. ARIF BUDIMAN tidak sedang mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa menunjukkan letak tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu di rumah Sdra DIO HARDIASNYAH waktu itu dilihat kepada Sdra DIO HARDIASNYAH dan Sdra. ARIF BUDIMAN yang saat itu berada di rumah Sdra DIO HARDIASNYAH;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Irwan Sufriyadi, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan Saksi bersama AIPDA DONI DJULIANTO. dan petugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap satu orang laki – laki atas nama Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI tersebut;
- Bahwa Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH yang beralamatkan di Jalan Karya Bhakti Dusun Meliau Hilir Desa Meliau Hilir Kec, Meliau Kab. Sanggau;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Sag



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah yang mana di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) plastik bening berklip kosong dan 1 (satu) bundel plastik bening berklip, selanjutnya petugas kepolisian juga ada mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru, 1 (satu) buah Dompot warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian di dalam kamar Saudara DIO HARDIANSYAH;

- Bahwa saat Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI tersebut, Saksi dan petugas kepolisian lainnya berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah yang mana di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) plastik bening berklip kosong dan 1 (satu) bundel plastik bening berklip tersebut di teras dapur rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH, dan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru milik Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI beserta 1 (satu) buah DONIpet warna hitam milik Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI tersebut yang berisikan uang tunai sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar tersebut di temukan oleh petugas kepolisian di dalam kamar Sdra. DIO HARDIASNYAH;

- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang diamankan oleh Saksi maupun oleh petugas kepolisian lainnya selain barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah yang mana



di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) plastik bening berklip kosong dan 1 (satu) bundel plastik bening berklip, selanjutnya petugas kepolisian juga ada mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru, 1 (satu) buah Dompot warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp 370.000.- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI mengakui sendiri kepada Saksi dan petugas kepolisian lainnya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah yang mana di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya sendiri dan yang menyembunyikan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah yang mana di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis shabu di teras dapur rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH tersebut adalah Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI sendiri;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI mengakui kepada Saksi dan petugas kepolisian lainnya bahwa maksud dan tujuan memiliki, menyimpan atau menguasai menguasai 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu tersebut akan dijual kepada teman – temannya yang ingin membeli narkoba jenis shabu di Kec. Meliau Kab. Sanggau;

- Bahwa Saksi dan petugas kepolisian lainnya mendapatkan informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Shabu di Koc. Meliau Kab. Sanggau, selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH yang beralamatkan di Jalan Karya Bhakti Dusun Meliau Hilir Desa Meliau Hilir Kec, Meliau Kab. Sanggau;



- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI waktu itu Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut di dapatkan dengan cara membeli kepada Sdra, DONI ARJAS di Kec. Meliau Kab. Sanggau
- Bahwa pada awalnya petugas kepolisian mendapatkan informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI sering melakukan transaksi peredaran gelap narkoba jenis Shabu di Kec. Meliau Kab. Sanggau, selanjutnya petugas kepolisian menuju dan melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 22.00 Wib petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI di rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH yang beralamatkan di Jalan Karya Bhakti Dusun Meliau Hilir Desa Meliau Hilir Kec. Meliau Kab. Sanggau yang mana pada saat terjadi penangkapan tersebut, ada Sdra. DIO HARDIASNYAH dan Sdra. ARIF BUDIMAN yang sedang santai di rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI, Sdra. DIO HARDIASNYAH dan Sdra. ARIF BUDIMAN beserta rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah yang mana di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) plastik bening berklip kosong dan 1 (satu) bundel plastik bening berklip tersebut di teras dapur rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH, dan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru milik YUDIYANSYAH Als YUDI beserta 1 (satu) buah Dompot warna hitam milik Sdra, YUDIYANSYAH Als YUDI tersebut yang berisikan uang tunai sejumlah Rp 370.000.- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar tersebut di temukan oleh petugas kepolisian di dalam kamar Sdra. DIO HARDIASNYAH, Pada saat terjadi penangkapan tersebut, Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI mengakui

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Sag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya sendiri dan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdra. DONI ARJAS. Selanjutnya Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI, Sdra. DIO HARDIASNYAH dan Sdra. ARIF BUDIMAN beserta semua barang bukti di bawa ke Polres Sanggau untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI tersebut bahwa narkoba jenis shabu tersebut di jual dengan harga paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga paket Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI mengaku mendapatkan keuntungan dalam perpaketnya narkoba jenis shabu yang dijual tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- seratusribu rupiah);

- Bahwa Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI tidak ada memiliki ijin dari pejabat Negara atau Instansi Negara yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menguasai dan menjual paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi masih ingat dan kenal dengan semua gambar dan foto barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut yaitu barang bukti yang di amankan saat penangkapan terhadap Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH yang beralamatkan di Jalan Karya Bhakti Dusun Meliau Hilir Desa Meliau Hilir Kec. Meliau Kab. Sanggau;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI tersebut ada di saksikan oleh Ketua RT yang bernama Sdra. SAFARUDIN dan salah satu warga sekitar yang bernama Sdra. SUGENG SUNNI serta di saksikan pemilik rumah yang bernama DIO HARDIASNYAH dan temannya yang bernama Sdra. ARIF BUDIMAN;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap waktu itu Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yaitu Sdra DIO HARDIASNYAH dan Sdra. ARIF BUDIMAN sedang bermain game;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yaitu Sdra DIO



HARDIASNYAH dan Sdra. ARIF BUDIMAN tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa menunjukkan letak tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu di rumah Sdra DIO HARDIASNYAH waktu itu dilihat kepada Sdra DIO HARDIASNYAH dan Sdra. ARIF BUDIMAN yang saat itu berada di rumah Sdra DIO HARDIASNYAH;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Dio Hardiasnyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan yaitu sehubungan dengan Saksi ada menyaksikan petugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap satu orang laki – laki atas nama Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI karena melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah Saksi yang beralamatkan di Jalan Karya Bhakti Dusun Meliau Hilir Desa Meliau Hilir Kec. Meliau Kab. Sanggau;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI tersebut, Saksi ada melihat petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah yang mana di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi lastik warna hitam, 1 (satu) plastik bening berklip kosong dan 1 (satu) bundel plastik bening berklip, selanjutnya petugas juga ada mengamankan 1 (satu) unit manapnone mark Realme C15 warna biru, 1 (satu) buah DONIpet warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100,000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp 50 000,- (lima puluh ribu tupiah) sebanyak 3



(tiga) lembar dan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa pada saat tedadinya penangkapan terhadap Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI tersebut, petugas berhasil menemukan baring bukti berupa 1 (satu) kantong plaslik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah yang mana di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) plastik bening berklip kosong dan 1 (satu) bundel plastik bening berklip tersebut di teras dapur rumah Saksi, dan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru milik Sdra, YUDIYANSYAH Als YUDI beserta 1 (satu) buah DONIpet warna hitarn dan Uang tunai sejumlah Rp 370.000.(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp 20,000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar tersebut di temukan oleh petugas kepolisian di dalam kamar Saksi;

- Bahwa Saksi ingat dan kenal dengan semua barang tersebut yaitu barang-barang yang diamankan petugas polisi saat mengamankan diri Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah Saksi yang beralamatkan di Jalan Karya Bhakti Dusan Meliau Hilir Desa Meliau Hilir Kec. Meliau Kab. Sanggau;

- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang diamankan oleh petugas kepolisian selain 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah yang mana di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi lastik warna hitam, 1 (satu) plastik bening berklip kosong dan 1 (satu) bundel plastik bening berklip, selanjutnya petugas juga ada mengamankan 1 (satu) unit manapnone mark Realme C15 warna biru, 1 (satu) buah DONIpet warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100,000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp 50 000,- (lima puluh ribu tupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;



- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan tersebut Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI mengakui kepada petugas Kopolisian bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah yang mana di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah yang mana di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI membeli, menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah yang mana di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 25 September 2023 sekira jam 18.00 Wib Saksi pulang dari rumah nenek Saksi menuju ke rumah Saksi di Jalan Karya Bhakti Dusun Meliau Hilir Desa Meliau Hilir Kec. Meliau Kab. Sanggau, sesampainya di rumah tersebut Saksi istirahat di kamar rumah Saksi dan tidak lama kemudian datang Sdra. ARIF BUDIMAN datang ke rumah Saksi untuk santai di rumah Saksi tersebut, dan pada sekira jam 20.00 Wib Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI datang ke rumah Saksi dan menumpang kamar Saksi untuk bermain game slot sedangkan Saksi dan Sdra. ARIF BUDIMAN santai di ruang tamu rumah Saksi. Dan jam sekira jam 22.00 Wib tiba – tiba listrik rumah Saksi padam / mati sehingga Saksi mengecek ke luar rumah dan pada saat Saksi keluar rumah tersebut tiba – tiba Saksi di tangkap oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sanggau, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan Sdra. ARIF BUDIMAN yang berada di ruang tamu dan menanyakan dimana Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI, dan pada saat itu Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI keluar dari kamar Saksi tersebut dan kemudian langsung di amankan oleh petugas kepolisian di ruang keluarga di sebelah kamar Saksi, selanjutnya



petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi, Sdra. ARIF BUDIMAN serta Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI namun petugas kepolisian tidak menemukan apa-apa, dan kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi dan tidak lama kemudian petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah yang mana di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) plastik bening berklip kosong dan 1 (satu) bundel plastik bening berklip tersebut di teras dapur rumah Saksi tersebut, pada saat itu petugas kepolisian menanyakan siapa pemilik dari semua barang bukti tersebut dan pada saat itu Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI mengakui bahwa semua barang bukti yang di temukan oleh petugas kepolisian tersebut miliknya sendiri dan Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI juga mengakui bahwa menyimpan atau menyembunyikan barang bukti tersebut di teras dapur rumah Saksi, adalah Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI sendiri. Selanjutnya petugas mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru milik Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI beserta 1 (satu) buah DONIpet warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang berada di dalam kamar Saksi, pada saat itu petugas kepolisian ada memperlihatkan semua barang bukti yang di temukan dihadapan Ketua RT setempat beserta beberapa warga yang menyaksikan penangkapan di rumah Saksi. Kemudian Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI, Sdra. ARIF BUDIMAN dan Saksi beserta semua barang bukti dibawa ke Polsek Meliau untuk di mintai keterangan;

- Bahwa pada saat Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI datang ke rumah Saksi, sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI ada membawa narkotika jenis shabu dan selanjutnya Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI simpan atau di sembunyikan di teras dapur rumah Saksi karena Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI datang ke rumah Saksi hanya menumpang untuk main game judi slot;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Sag



- Bahwa pada saat Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI datang ke rumah Saksi, Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI tidak ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu karena selama Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI ada di rumah Saksi, Saksi melihat Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI hanya main game judi slot saja;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI sering melakukan transaksi jual beli dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu, namun setelah terjadinya penangkapan baru Saksi mengetahui bahwa Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI ternyata sering melakukan transaksi jual beli dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu di Kec. Meliau Kab. Sanggau;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli narkoba jenis shabu kepada Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI dan Saksi tidak mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa tidak pernah di suruh atau diperintah Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu milik Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI;
- Bahwa Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI tidak ada memiliki ijin dari pejabat Negara atau Instansi Negara yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, dan menguasai, menjual 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah yang mana di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa narkoba jenis shabu kerumah Saksi;
- Terdakwa adalah teman dikampung yang mana rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi;
- Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai Sopir;
- Bahwa rumah Saksi memang sering dipakai untuk tempat ngumpul terdakwa atau teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau terdakwa selama ini bergelu dengahn narkoba jenis shabu;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Doni Arjas Als Don Bin Abdurahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan Sdr YUDIYANSYAH Als YUDI telah ditangkap oleh petugas Polres Sanggau karena membeli, menerima, memiliki, menguasai, dan menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH yang beralamatkan di Jalan Karya Bhakti Dusun Meliau Hilir Desa Meliau Hilir Kec. Meliau Kab. Sanggau;
- Bahwa Saksi tidak ada menyaksikan langsung pada saat terjadinya penangkapan terhadap Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI tersebut namun setelah di Polres Sanggau baru Saksi mengetahui bahwa saat Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI di tangkap petugas kepolisian tersebut di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket bening berklip berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI mengakui kepada petugas kepolisian bahwa barang bukti berupa (dua) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu yang di temukan oleh petugas kepolisian pada saat terjadi penangkapan tersebut adalah milik Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI sendiri;
- Bahwa Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI mendapatkan (dua) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis shabu kepada Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 20.00 Wib di rumah Saksi yang beralamatkan di Dusun Meliau Hulu Rt. 002 / Rw. 001 Desa Meliau Hulu Kec. Meliau Kab. Sanggau;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI membeli narkoba jenis shabu kepada Saksi yaitu sebagian untuk Sdra.



YUDIYANSYAH Als YUDI jual kembali di Kec. Meliau Kab. Sanggau dan sebagian untuk Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI konsumsi sendiri;

- Bahwa Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI membeli narkoba jenis shabu kepada Saksi sebanyak 5 gr (lima gram) dengan harga per 1 gramnya Saksi jual sebesar yaitu Rp 1.100.000,- (satu Juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis shabu yang Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI beli dari Saksi tersebut baru Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI bayar sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya kekurangan uangnya tersebut akan Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI bayar setelah narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual di Kec. Meliau Kab. Sanggau;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam persidangan semuanya sudah benar sesuai dengan Berita Acara dari Penyidik dan tidak ada lagi keterangan yang akan Saksi tambahkan;

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira 10.00 Wib Saksi menghubungi Sdra. MAIL Als PAK USU dan mengatakan " bang sebentar lagi aku ikut taksi ke Pontianak ambil barang ya " dan Sdra. MAIL Als PAK USU jawab oke ambil seperti biasa 10 g (sepuluh gram) kan? nanti kalau dah sampai kasik tau ya dan Saksi jawab " oke bang 10 g (sepuluh gram) dan 1 butir ekstasi ya bg untuk aku pakai sendiri, nanti di tempat biasa ya ketemunya " dan Sdra. MAIL Als PAK USU jawab " oke ". Selanjutnya Saksi berangkat ke Pontianak dengan menggunakan mobil taksi meliau – Pontianak dan sekira jam 13.15 Wib sampai di bundaran Kubu Raya tersebut, Saksi minta berhenti kepada supir mobil taksi dan turun dari mobil taksi, kemudian Saksi pergi ke Alfamart yang ada di depan warung jual buah Selanjutnya Saksi menghubungi Sdra. MAIL Als PAK USU dan mengatakan " bang, Saksi sudah ada di Alfamart tempat biasa 'dan Sdra. MAIL Als PAK USU mengatakan " oke tunggu bentar" dan setelah 30 menit kemudian datang seseorang yang Saksi tidak kenal mendekati Saksi dan menanyakan " ini dengan bang, DON kah? " dan Saksi jawab "iya" selanjutnya orang tersebut memberikan 1 (satu) bekas bungkus rokok kepada Saksi dan mengatakan " didalamnya ada 10 g (sepuluh gram) ya dan 1 Ekstasi " dan selanjutnya Saksi ambil 1 bekas bungkus rokok tersebut dan kemudian Saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Sag



orang tersebut dan kemudian orang tersebut langsung pergi meninggalkan Saksi. selanjutnya Saksi menunggu taksi jurusan pontianak – meliau di depan warung buah di dekat bundaran Kubu Raya tersebut, dan sekira jam 16.30 Wib Saksi menemukan mobil taksi jurusan Pontianak – Meliau yang sedang singgah di warung buah dekat bundaran Kubu Raya tersebut selanjutnya Saksi langsung pulang ke rumah Saksi di Kec. Meliau Kab. Sanggau. dan sekira jam 20.00 Wib Saksi sudah sampai di rumah Saksi di Dusun Meliau Hulu Rt. 002 / Rw. 001 Desa Meliau Hulu Kec. Meliau Kab, Sanggau, kemudian Saksi langsung menghubungi Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI dan menyuruh Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI untuk datang ke rumah, dan setelah Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI tiba di rumah Saksi tersebut Saksi mengatakan " aku ada bahan 10 gram, kau mau ambil kah ? " dan Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI jawab " boleh, aku ambil 5 G ya, harga per 1 gramnya tetap Rp 1,100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kah ? " Saksi jawab " iya segitu " dan Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI jawab " tapi aku bayar Rp 2.000.000,- ( dua juta rupiah) dulu ya dan sisanya aku lunasi setelah bahannya sudah laku " dan Sdra. Saksi jawab " oke " selanjutnya Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi. Selanjutnya Saksi mentraktir / memberikan sedikit narkotika jenis shabu untuk Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI dan Saksi konsumsi bersama – sama. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI langsung pulang ke rumahnya yang beralamatkan di Dusun Meliau Hilir Rt. 009 / Rw. 003 Desa Meliau Hilir Kec. Meliau Kab. Sanggau;

- Bahwa Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI sudah 3 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu kepada Saksi kalau tidak salah yang pertama Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI membeli narkotika jenis shabu kepada Saksi sekira bulan Agustus 2023 sebanyak 5 g (lima gram), Yang kedua yaitu pada awal bulan september 2023 sebanyak 5 g (lima gram) dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sebanyak 5 g (lima gram);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga narkotika jenis shabu yang di jual oleh Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI di Kec. Meliau Kab. Sanggau;



- Bahwa Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI ada juga membeli narkoba jenis ekstasi kepada Saksi, Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI hanya membeli narkoba jenis shabu kepada Saksi sedangkan untuk narkoba jenis ekstasi yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat terjadi penangkapan terhadap Saksi tersebut yaitu untuk Saksi konsumsi/ pakai sendiri;
- Bahwa setelah Saksi membeli narkoba jenis shabu kepada Sdra. MAIL Als PAK USU tersebut selanjutnya Saksi memberitahukan Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI bahwa narkoba jenis shabu punya Saksi sudah ada, selanjutnya Saksi menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI dan Saksi jual narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI per 1 g (satu gram) nya dengan harga Rp 1.100.000,- (satu seratus ribu rupiah). Dan sistem / perjanjian untuk pembayarannya tersebut biasanya Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI ada memberikan uang DP atau bisa membayar setelah narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Saksi tersebut sudah laku terjual oleh Sdra. YUDIYANSYAH Als YUDI;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap waktu itu Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkoba jenis shabu;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yudiyansyah als Yudi Bin Mulyadi (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH yang beralamatkan di Jalan Karya Bhakti Dusun Meliau Hilir Desa Meliau Hilir Kec. Meliau Kab. Sanggau sehubungan dengan membeli, menerima, memiliki, menguasai, menjadi perantara dan menjual narkoba jenis shabu;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Sag



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah yang mana di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) plastik bening berklip kosong dan 1 (satu) bundel plastik bening berklip, selanjutnya petugas kepolisian juga ada mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru, 1 (satu) buah DONIpet warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah yang mana di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) plastik bening berklip kosong dan 1 (satu) bundel plastik bening berklip tersebut di teras dapur rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH, dan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru milik Terdakwa beserta 1 (satu) buah DONIpet warna hitam milik Terdakwa tersebut yang berisikan uang tunai sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar tersebut di temukan oleh petugas kepolisian di dalam kamar Sdra. DIO HARDIASNYAH;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan oleh pihak kepolisian selain barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah yang mana di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) plastik bening berklip kosong dan 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru, 1 (satu) buah DONIpet warna hitam dan Uang tunai

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Sag



sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis shabu yang di temukan oleh petugas kepolisian pada saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH yang beralamatkan di Jalan Karya Bhakti Dusun Meliau Hilir Desa Meliau Hilir Kec. Meliau Kab. Sanggau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Sdra. DONI ARJAS Als DON di Kec. Meliau Kab. Sanggau;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdra. DONI ARJAS Als DON sebanyak 5 G (lima gram) dengan harga per 1 gramnya yaitu Rp 1.100.000,- (satu Juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdra. DONI ARJAS Als DON tersebut baru Terdakwa bayar sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya kekurangan uangnya tersebut baru Terdakwa akan bayar setelah narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual di Kec. Meliau Kab. Sanggau;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut yaitu untuk Terdakwa jual di Kec. Meliau Kab. Sanggau dan sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa jual narkoba jenis shabu dengan harga paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga paket Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam perpakatnya narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh Sdra. DONI ARJAS Als DON untuk datang ke rumahnya yang beralamatkan di Dusun Meliau Hulu Rt. 002 / Rw. 001 Desa Meliau Hulu Kec. Meliau Kab. Sanggau dan setelah Terdakwa sampai di rumah Sdra. DONI ARJAS Als DON tersebut, Selanjutnya Sdra. DONI ARJAS Als DON mengatakan kepada Terdakwa "



aku ada bahan 10 gram, kau mau ambil kah ? " dan Terdakwa jawab " boleh, aku ambil 5 G ya, harga per 1 gramnya tetap Rp 1,100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kah ? " Sdra. DONI ARJAS Als DON jawab " iya segitu " dan Terdakwa jawab " tapi aku bayar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dulu ya dan sisanya aku lunasi setelah bahannya sudah laku " dan Sdra. DONI ARJAS Als DON jawab " oke " selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdra. DONI ARJAS Als DON. Selanjutnya Sdra. DONI ARJAS Als DON mentraktir / memberikan sedikit narkoba jenis shabu untuk Terdakwa dan Sdra. DONI ARJAS Als DON konsumsi bersama-sama. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Meliau Hilir Rt. 009 / Rw. 003 Desa Meliau Hilir Kec. Meliau Kab. Sanggau. Pada hari Sabtu tanggal 23 September sekira jam 13.30 Wib Sdra. HARINATA menghubungi Terdakwa dan mengatakan " bang ada bahan kah ? " dan Terdakwa jawab " ada, mau berapa ? " Sdri. HARINATA jawab " 200 ribu bang " dan Terdakwa jawab " datang kerumah ya " Sdra. HARINATA jawab " ok ", dan tidak lama kemudian Sdra. Sdra. HARINATA datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdra. HARINATA tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Sdra. HARINATA dan selanjutnya Sdra. HARINATA pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 16.30 Wib Sdra. HARINATA kembali datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan " bang, aku mengambil 200 ribu ya minta tolong di tambah lah ya bg " dan Terdakwa jawab " oke " selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdra. HARINATA tersebut dan selanjutnya Terdakwa kembali menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Sdra. HARINATA dan kemudian Sdra. HARINATA langsung meninggalkan rumah Terdakwa, dan tidak lama kemudian datang lagi teman Terdakwa yang bernama Sdra. BAYU ke rumah Terdakwa dan mengatakan " yud, aku mau ambil bahan 200 ribu " dan Terdakwa jawab " oke ada " kemudian Terdakwa mengambil uang dari Sdra. BAYU sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Sdra. BAYU tersebut kemudian Sdra. BAYU langsung meninggalkan rumah Terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 13.00

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Sag



Wib Sdra. BERNAT ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan " ada bahan kah, aku mau belanja " dan Terdakwa jawab " oke ke rumahlah " dan sdra. BERNAT jawab " oke " dan tidak lama kemudian Sdra. BERNAT datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdra. BERNAT dan kemudian Sdra. BERNAT langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 18.30 Wib Sdra. HARINATA datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan " bang ambil bahan 150 Ribu " dan Terdakwa jawab " iya "selanjutnya Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdra. HARINATA dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Sdra. HARINATA dan kemudian Sdra. HARINATA langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira jam 20.00 Wib Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang beralamatkan Jl . Karya Bhakti Dusun Meliau Hilir Desa Meliau Hilir Kec. Meliau Kab. Sanggau dan sesampainya di rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH tersebut ternyata Sdra. DIO HARDIASNYAH sedang santai bersama Sdra. ARIF BUDIMAN di ruang tamu rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH dan mengatakan kepada Sdra. DIO HARDIASNYAH untuk menumpang main game judi slot, kemudian Terdakwa pergi ke arah dapur rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH dan menyimpan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah yang mana di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) plastik bening berklip kosong dan 1 (satu) bundel plastik bening berklip tersebut di teras dapur rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar Sdra. DIO HARDIASNYAH dan bermain game judi slot sedangkan Sdra. DIO HARDIASNYAH dan Sdra. ARIF BUDIMAN santai di ruang tamu. Dan Sekira jam 22.00 Wib lampu rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH padam / mati dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada bunyi rebut-ribu di ruang tamu rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH, kemudian Terdakwa keluar dari kamar Sdra. DIO HARDIASNYAH dan ternyata sudah ada

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Sag



beberapa orang di rumah Sdra, DIO HARDIASNYAH yang mengaku petugas kepolisian dari Polres Sanggau yang sudah mengamankan Sdra. DIO HARDIASNYAH dan Sdra ARIF BUDIMAN, selanjutnya petugas kepolisian tersebut juga mengamankan Terdakwa dan selanjutnya petugas kepolisian mehidupkan lampu rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Sdra. DIO HARDIASNYAH dan Sdra ARIF BUDIMAN namun tidak menemukan narkoba, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah Sdra, DIO HARDIASNYAH dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah yang mana dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) plastik bening berklip kosong dan 1 (satu) bundel plastik bening berklip tersebut yang Terdakwa simpan di teras dapur rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH, dan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru milik Terdakwa beserta 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Terdakwa tersebut yang berisikan uang tunai sejumlah Rp 370.000.- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang di temukan oleh petugas kepolisian di dalam kamar Sdra. DIO HARDIASNYAH. Pada saat itu petugas kepolisian menanyakan siapa pemilik dari semua barang bukti yang ditemukan di teras dapur tersebut kepada Terdakwa, Sdra. DIO HARDIASNYAH dan Sdra. ARIF BUDIMAN dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan narkoba jenis shabu serta Terdakwa juga mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari Sdra. DONI ARJAS Als DON. Selanjutnya petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru milik Terdakwa beserta 1 (satu) buah dompet warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp 370.000.- (tiga rates tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang berada di dalam kamar Sdra. DIO HARDIASNYAH, pada saat itu petugas kepolisian

*Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Sag*



ada memperlihatkan semua barang bukti yang di temukan dihadapan Ketua RT setempat beserta beberapa warga yang menyaksikan penangkapan di rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH. Kemudian Terdakwa, Sdra. ARIF BUDIMAN dan Sdra. DIO HARDIASNYAH beserta semua barang bukti dibawa ke Polsek Meliau dan selanjutnya di bawa ke Polres Sanggau untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Sdra. ARIF BUDIMAN dan Sdra. DIO HARDIASNYAH tidak mengetahui pada saat Terdakwa datang ke rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH dengan membawa narkoba jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa menyembunyi narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut di teras dapur rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH karena pada saat itu Sdra. ARIF BUDIMAN dan Sdra. DIO HARDIASNYAH hanya mengetahui bahwa Terdakwa menumpang untuk bermain game judi slot;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, Terdakwa tidak ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Sdra. ARIF BUDIMAN dan Sdra. DIO HARDIASNYAH di rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH;
- Bahwa Sdra. ARIF BUDIMAN dan Sdra. DIO HARDIASNYAH tidak pernah membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Sdra. ARIF BUDIMAN maupun Sdra. DIO HARDIASNYAH tidak pernah menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdra DONI ARJAS DON dan Kemudian Terdakwa jual kembali kepada teman-teman Terdakwa di Kec. Meliau Kab. Sanggau, yang pertama Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdra, DONI ARJAS Als DON sekira bulan Agustus 2023 sebanyak 5 g (lima gram), yang kedua yaitu pada awal bulan September 2023 sebanyak 5 g (lima gram) dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sebanyak 5 g (lima gram);
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Sdra. DONI ARJAS Als DON mendapatkan narkoba jenis shabu dari temannya yang tinggal di Kampung Beting Pontianak Timur namun Terdakwa tidak mengetahui siapa orang tersebut karena Terdakwa tidak pernah ketemu;
- Bahwa teman – teman Terdakwa yang akan membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa langsung datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Meliau Hilir Rt. 009 / Rw. 003 Desa Meliau Hilir Kec. Meliau Kab. Sanggau dan Terdakwa tidak pernah



menggunakan timbangan digital untuk menimbang berat narkoba jenis shabu yang akan dibeli oleh teman-teman Terdakwa namun Terdakwa ambil dan Terdakwa bungkus dengan cara dikira – kira saja;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menitip atau menyuruh orang lain untuk menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dulu pernah membeli narkoba jenis shabu kepada Sdra. HADELI namun setelah Sdra. HADELI di tangkap oleh petugas kepolisian baru Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdra. DONI ARJAS AIS DON;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual, memiliki serta menguasai 2 (dua) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa masih ingat dan kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik warna hitam Terdakwa gunakan untuk menyimpan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah, 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) plastik bening berklip kosong serta 1 (satu) bundel plastik bening berklip. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah tersebut Terdakwa gunakan untuk menyimpan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) plastik bening berklip kosong serta 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis shabu tersebut sisa dari narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapatkan atau Terdakwa beli dari Sdra. DONI ARJAS AIS DON. 1 (satu) bundel plastik bening berklip tersebut Terdakwa gunakan untuk membungkus apabila ada teman Terdakwa yang akan membeli narkoba jenis shabu milik Terdakwa. 1 (satu buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam Terdakwa gunakan untuk mengambil shabu apabila ada teman Terdakwa



yang membeli narkoba jenis shabu. 1 (satu) plastik bening berklip kosong tersebut Terdakwa gunakan untuk menyimpan 1 (satu) bundel plastik bening berklip. 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru tersebut milik Terdakwa untuk digunakan komunikasi sehari-hari. 1 (satu) buah dompet warna hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk menyimpan uang Terdakwa. Uang tunai sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar tersebut adalah sisa uang dari hasil penjualan narkoba jenis shabu milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 5 g (lima gram) kepada Sdra. DONI ARJAS tersebut pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 20.00 Wib di rumah Sdra. DONI ARJAS yang beralamatkan di Dusun Meliau Hulu Rt. 002 / Rw. 001 Desa Meliau Hulu Kec. Meliau Kab, Sanggau;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdra. DONI ARJAS;
- Bahwa selama ini Terdakwa hanya membeli narkoba jenis shabu hanya kepada Sdra, DONI ARJAS saja;
- Bahwa Sdra. DONI ARJAS mengetahui narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdra, DONI ARJAS tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada teman-teman Terdakwa di Kec. Meliau Kab. Sanggau;
- Bahwa Sdra. DONI ARJAS tidak ada memerintahkan atau menyuruh Terdakwa untuk narkoba jenis shabu, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdra, DONI ARJAS dan selanjutnya Terdakwa jual / ecer kembali kepada teman- teman Terdakwa di Kec. Meliau Kab. Sanggau tersebut murni atas kemauan Terdakwa sendiri dan tidak ada perintah atau di suruh oleh siapapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP – 23.107.11.16.05.0829.K tanggal 27 September 2023 dengan hasil Metamfetamin (+) Positif



(termasuk narkoba golongan satu menurut UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 114/10871.00/2023 tanggal 26 September 2023 dengan hasil Penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,18 gr.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 4.18 g (empat koma satu delapan gram)
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah
- 1 (satu) plastik bening berklip kosong
- 1 (satu) bundel plastik bening berklip
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru berikut simcard 082253879182.
- Uang tunai sejumlah Rp 370.000.- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Terdakwa dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH yang beralamatkan di Jalan Karya Bhakti Dusun Meliau Hilir Desa Meliau Hilir Kec. Meliau Kab. Sanggau sehubungan dengan membeli, menerima, memiliki, menguasai, menjadi perantara dan menjual narkoba jenis shabu;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah yang mana di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) plastik bening berklip kosong dan 1 (satu) bundel plastik bening berklip, selanjutnya petugas kepolisian juga ada mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru, 1 (satu) buah DONIpet warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Sdra. DONI ARJAS Als DON di Kec. Meliau Kab. Sanggau;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdra. DONI ARJAS Als DON sebanyak 5 G (lima gram) dengan harga per 1 gramnya yaitu Rp 1.100.000,- (satu Juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdra. DONI ARJAS Als DON tersebut baru Terdakwa bayar sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya kekurangan uangnya tersebut baru Terdakwa akan bayar setelah narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual di Kec. Meliau Kab. Sanggau;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut yaitu untuk Terdakwa jual di Kec. Meliau Kab. Sanggau dan sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa jual narkoba jenis shabu dengan harga paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga paket Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam perpakatnya narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, Terdakwa tidak ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Sdra. ARIF

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Sag



BUDIMAN dan Sdra. DIO HARDIASNYAH di rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdra DONI ARJAS DON dan Kemudian Terdakwa jual kembali kepada teman-teman Terdakwa di Kec. Meliau Kab. Sanggau, yang pertama Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdra, DONI ARJAS Als DON sekira bulan Agustus 2023 sebanyak 5 g (lima gram), yang kedua yaitu pada awal bulan September 2023 sebanyak 5 g (lima gram) dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sebanyak 5 g (lima gram);
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Sdra. DONI ARJAS Als DON mendapatkan narkoba jenis shabu dari temannya yang tinggal di Kampung Beting Pontianak Timur namun Terdakwa tidak mengetahui siapa orang tersebut karena Terdakwa tidak pernah ketemu;
- Bahwa teman – teman Terdakwa yang akan membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa langsung datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Meliau Hilir Rt. 009 / Rw. 003 Desa Meliau Hilir Kec. Meliau Kab. Sanggau dan Terdakwa tidak pernah menggunakan timbangan digital untuk menimbang berat narkoba jenis shabu yang akan dibeli oleh teman-teman Terdakwa namun Terdakwa ambil dan Terdakwa bungkus dengan cara dikira – kira saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual, memiliki serta menguasai 2 (dua) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

*Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Sag*



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Yudiyansyah als Yudi Bin Mulyadi (alm), yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah di mengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;



**Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa “Memiliki” menurut AR. Sujono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul “Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik sedangkan “Menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat



yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH yang beralamatkan di Jalan Karya Bhakti Dusun Meliau Hilir Desa Meliau Hilir Kec. Meliau Kab. Sanggau sehubungan dengan membeli, menerima, memiliki, menguasai, menjadi perantara dan menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah yang mana di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) plastik bening berklip kosong dan 1 (satu) bundel plastik bening berklip, selanjutnya petugas kepolisian juga ada mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru, 1 (satu) buah DONIpel warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp 370.000.- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Sdra. DONI ARJAS Als DON di Kec. Meliau Kab. Sanggau;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdra. DONI ARJAS Als DON sebanyak 5 G (lima gram) dengan harga per 1 gramnya yaitu Rp 1.100.000,- (satu Juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdra. DONI ARJAS Als DON tersebut baru Terdakwa bayar sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya kekurangan uangnya tersebut baru Terdakwa akan bayar setelah narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual di Kec. Meliau Kab. Sanggau;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut yaitu untuk Terdakwa jual di Kec. Meliau Kab. Sanggau dan sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa jual narkoba jenis shabu dengan harga paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga paket Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam perpakatnya narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya penangkapan, Terdakwa tidak ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Sdra. ARIF BUDIMAN dan Sdra. DIO HARDIASNYAH di rumah Sdra. DIO HARDIASNYAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdra DONI ARJAS DON dan Kernudian Terdakwa jual kembali kepada teman-teman Terdakwa di Kec. Meliau Kab. Sanggau, yang pertama Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdra, DONI ARJAS Als DON sekira bulan Agustus 2023 sebanyak 5 g (lima gram), yang kedua yaitu pada awal bulan September 2023 sebanyak 5 g (lima gram) dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sebanyak 5 g (lima gram);



Menimbang, bahwa yang Terdakwa ketahui Sdra. DONI ARJAS Als DON mendapatkan narkoba jenis shabu dari temannya yang tinggal di Kampung Beting Pontianak Timur namun Terdakwa tidak mengetahui siapa orang tersebut karena Terdakwa tidak pernah ketemu;

Menimbang, bahwa teman – teman Terdakwa yang akan membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa langsung datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Meliau Hilir Rt. 009 / Rw. 003 Desa Meliau Hilir Kec. Meliau Kab. Sanggau dan Terdakwa tidak pernah menggunakan timbangan digital untuk menimbang berat narkoba jenis shabu yang akan dibeli oleh teman-teman Terdakwa namun Terdakwa ambil dan Terdakwa bungkus dengan cara dikira – kira saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual, memiliki serta menguasai 2 (dua) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa membeli paket narkoba dari Sdra. DONI ARJAS Als DON seberat 5 G (lima gram) dengan harga per 1 gramnya yaitu Rp 1.100.000,- (satu Juta seratus ribu rupiah) dan baru Terdakwa bayar sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut yaitu untuk Terdakwa jual di Kec. Meliau Kab. Sanggau dan sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri dan saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan transaksi atas hal tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut termasuk kedalam kategori menyediakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 4.18 g (empat koma satu delapan gram) dikaitkan dengan bukti surat berupa Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP – 23.107.11.16.05.0829.K tanggal 27 September 2023 dengan hasil Metamfetamin (+) Positif (termasuk narkoba golongan satu menurut UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba), maka dapat diambil kesimpulan jika benar barang bukti tersebut benar

*Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Sag*



narkotika mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 bukan tanaman menurut Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ternyata pula pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik dan tidak memiliki izin terhadap barang Narkotika tersebut maka perbuatan Terdakwa atas shabu tersebut adalah merupakan Perbuatan Tanpa Hak atas Narkotika jenis Shabu Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena anasir "Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan permohonan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dimana didalam persidangan yakni jumlah narkotika yang ditemukan sejumlah berat netto 4.18 g (empat koma satu delapan) gram serta Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lainnya, atas hal tersebut akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selain itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa selain dari pembelaan Terdakwa diatas;

Dimana keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Serta keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan



penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 4.18 g (empat koma satu delapan gram)
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah
- 1 (satu) plastik bening berklip kosong
- 1 (satu) bundel plastik bening berklip
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam

adalah merupakan barang bukti dan alat yang digunakan dalam kejahatan maka, status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan terhadap barang bukti lainnya berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru berikut simcard 082253879182.
- Uang tunai sejumlah Rp 370.000.- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.

adalah merupakan barang bukti dan alat dan barang yang terkait dalam kejahatan dimana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka, status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yudiyansyah als Yudi Bin Mulyadi (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 4.18 g (empat koma satu delapan gram)
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok KALBACO warna merah
  - 1 (satu) plastik bening berklip kosong
  - 1 (satu) bundel plastik bening berklip
  - 1 (satu) kantong plastik warna hitam
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam
  - 1 (satu buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 warna biru berikut simcard 082253879182.
- Uang tunai sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Erslan Abdillah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H., dan

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Sag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Raynaldo Bonatua Napitupulu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Erslan Abdillah, S.H.

Ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Warsidik, S.H.